

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan masalah dalam kehidupan kita, yaitu kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Permasalahan ini di hadapi seluruh negara, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang kebanyakan masyarakatnya mempunyai perekonomian dibawah rata-rata. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pendapatan perkapita penduduk indonesia pada tahun 2018 mencapai Rp. 56 juta. Untuk mengatasi masalah kemiskinan dapat dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi, yaitu dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana zakat, infak dan sadaqah.

Salah satu lembaga sosial yang berperan untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan ini adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Penggunaan dan zakat, Infak dan sedekah (ZIS) dapat dilakukan dengan cara menghimpun dan mendistribukan dan ZIS bagi kesejahteraan.

Operasionalisasi Baitul Mal wat Tamwil kurang terjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah. Di samping itu di tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran

akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi aspek syiar islam tetapi juga oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Oleh karena itu peran BMT dibutuhkan agar mampu lebih aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut. (dkk, 2013)

Dalam sejarah perekonomian umat muslim, sebenarnya ada salah satu instansi yang telah memperhatikan aspek kebijakan pada kehidupan masyarakat, yaitu *Baitul Mal* . yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menyeimbangkan perekonomian umat islam pada masa itu dengan memberikan dana subsidi kepada umat islam yang membutuhkan yang disebut sebagai *mustahiq*. Adapun sumber dan dari *Baitul Mal* tersebut adalah dari .dana zakat, infaq, pajak dan beberapa kebijakan yang ditentukan oleh *khalifah* umat islam pada waktu itu. Namun demikian, institusi tersebut telah hilang dengan keruntuhan bentuk *khilafah* pada umat tersebut pada akhir-akhir abad ke-16 masehi. Sehingga dana penyeimbang ekonomi umat secara otomatis tidak ada lagi selain dari hasil pajak oleh pemerintah masing-masing .pada perkembangannya di Indonesia sekarang, ada beberapa pihak yang menyambungkan permasalahan ekonomi saat ini (abad ke-20) dengan kontribusi *baitul Mal wat tamwil* (BMT) walaupun konsep itu biaya dapat berjalan pada sector mikro. Hal ini dikarenakan tidak ada lembaga Negara yang memperhatikan fenomena perkembangan BMT dengan sentralisasi BMT menjadi lembaga keuangan atau paling tidak menjadi salah satu sector keuangan Negara. (Viethzal, 2008 ).

Pada perkembangan BMT ini lebih - lebih dikelola oleh beberapa individu dan menjangkau sektor mikro dari perkembangan rakyat. Terlepas dari fungsi *Baitul Mal* itu sendiri ada satu fungsi lagi dari lembaga itu yaitu *Baitul Tamwil* atau lembaga pendanaan sehingga selain mempunyai dana untuk kegiatan konsumtif (pengguna) dari pada *mustahiq* ada juga instrument pendanaan untuk kebutuhan produktif bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tentunya sesuai dengan prinsip yang ditentukan oleh islam atau sering disebut dalam tulisan ini nantinya dengan prinsip syariat. Sehingga pada akhirnya BMT ini diharapkan dapat menjadi penyongkong UMK dan menggantikan praktek rintendir yang di anggap mencekik UMK dalam jeretan utang yang berkepanjangan itu dan pada akhirnya menyeimbangkan pasaran Indonesia secara umum. (Veithzal Rivai, 2013)).

*Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah yang berupaya untuk mengembangkan usaha-usaha produk dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam pengentasan kemiskinan. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisah dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. (Nurul Huda, 2013)

Zakat sebagai ibadah amaliah adalah wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin yang memenuhi syarat. Dari sebagian harta itu adalah fakir miskin dan merupakan titipan Allah pada dari orang kaya. Pendapat tersebut sudah menjadi pendapat umum juga mengacu pada sumber-sumber nilai islami yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin Alquran menyebutkan tentang hal itu, diantaranya:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya:

*Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya mrnyembah Allah secara murni dan menjalankan agama yang harus, supaya mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itu agama yang lurus. (Q.S Al-Bayyinah: 5)*

Zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang melakukan. Dalam Al-quran sudah disebutkan kata-kata tersebut seperti pada surat *As-Syams*: 9.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya :

*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan.*

Demikian pula dalam surah Al-A'la:14:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾

Artinya :

*Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri.*

(Al-Bayinah : 9)

(Zakat, 2007))

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi kedalam dua jenis yaitu; badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga Amil Zakat (LAZ)' (khasanah, 2010, hal. 64) . BMT Bina Umat Sejahtera Banjarmasin termsuk didalam golongan lembaga amil zakat. Yang Dalam hal ini tidak luput dengan adanya penghimpunan dan penyaluran dana dalam memberdayakan ekonomi umat.

BMT Bina Umat Sejahtera Banjarmasin sebagai lembaga keuangan syariah. merupakan salah satu jenis koprasia jasa keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat. Adapun berbagai macam produk yang terdapat di BMT

Bina Umat Sejahtera Banjarmasin adalah Mudharabah (Bagi Hasil) Musyarakah (kerjasama), Murabahah (Jual Beli), dan Qard al-Hasan (Dana Kebijakan).

Dalam sistem pengelolaan dana ZIS BMT Bina Umat Sejahtera Banjarmasin memiliki divisi khusus yaitu divisi Baitul Mal yang bertugas untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dan ZIS untuk para *Mustahiq*. Dana ZIS yang dihimpun dari berbagai macam yaitu dari perseorngan atau individu maupun dari kotak infak yang berada disetiap toko atau dari anggota yang ingin mendedekahkan hartanya. Sedangkan dalam proes pendistribusian pihak BMT Bina Umat Sejahtera Banjarmasin

memberikan secara langsung kepada para *Mustahiq*. . BMT Bina Umat Sejahtera Banjarmasin memiliki dan

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang biasadigunakan untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan. Berdasarkan observasi awal, di temukan bahwa ada seorang yang menyetor dana zakat ke pihak BMT, setelah pihak BMT menerima lalu ditukar dalam bentuk barang misalnya pengadaan untuk bantuan sosial, akan tetapi jumlah nilai barang tersebut kurang dari nilai yang di setornya. Jadi, pihak yang menyetor tersebut masih bingung pengelolaan dana zakat di salurkan untuk apa sisa dana tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penilitan secara mendalam tentang bagaiman proses dalam penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada BMT Bina Umat Sejahtera Banjarmasin dengan judul **“Manajemen pengelolaan dan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada BMT Bina Umat Sejahtera Banjarmasin.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di atas tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini penulis rumuskan, dalam dua point:

1. Bagaimana Manjemen pengelolaan dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) pada BMT Bina Umat Sejahtera Banjarmasin?

2. Bagaimana Manajemen penyaluran dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) pada BMT Bina Umat Sejahtera Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui manajemen pengumpulan dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) pada Bina Umat Sejahtera Banjarmasin
2. Untuk mengetahui penyaluran dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) pada Bina Umat Sejahtera Banjarmasin

### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat dari peneliti yang dilakukan oleh penulis ada (dua) yaitu;

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian digunakan untuk bisa menambah informasi dalam bidang Zakat Infak dan Sedekah (ZIS)

#### **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih berpikir secara ilmiah dengan berdasarkan pada ilmu yang digunakan di bangku kuliah.

b. Bagi kalangan akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi serta bahan perbandingan bagi penelitian yang lain

- c. Bagi tempat penelitian, yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara langsung maupun tidak langsung

#### **E. Definisi Operasional**

1. Manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya (Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, 2006, hal. 8). Yang dimaksud manajemen disini yaitu cara mengatur atau mengelola produk BMT Bina Ummat Sejahtera dengan baik dan benar untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Pengelolaan dana adalah kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya baik dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, maupun instansi pemerintahan) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penghimpunan/pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada BMT Bina Umat Sejahtera Banjarmasin ini Periode 2018-2019.
3. Penyaluran Dana adalah memberikan suatu objek atau barang tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada BMT Bina Umat Sejahtera Banjarmasin pada periode 2018/2019.
4. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang diwajibkan dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak

menerimanya (fakir, miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syara’.

5. Infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Maksud Infak adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan oleh pegawai BMT Bina Umat Sejahtera Banjarmasin pada periode 2018-2019.
6. Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, diluar kewajiban zakat, infak dan sedekah sesuai dengan kemampuan sipemberi. Maksud penelitian Infak adalah pemberian suka rela yang dilakukan oleh pegawai BMT (BUS) Bina Ummat Sejahtera Banjarmasin pada periode 2018-2019.
7. BMT adalah Baitul Mal wat Tamwil. BMT yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BMT Bina Umat Sejahtera Banjarmasin yang berada di jalan Sulawesi no. 9 RT, 09 RW, 01 Kelurahan Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan manajemen pengelolaan tata kelola dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) pada BMT Bina Umat Sejahtera Banjarmasin namun demikian di temukan substansi yang berbeda mengenai tempat dan lokasi penelitian yang akan penulis angkat.

Dari beberapa kajian yang telah penulis baca, ada beberapa kajian yang membahas mengenai perilaku masyarakat dalam membayar zakat kepada lembaga pengelola zakat. Di antara kajian-kajian tersebut yaitu :

Umrotul Khsanah, UIN Maliki Malang dengan judul Manajemen Zakat modern instrument pemberdayaan Ekonomi umat yang membahas tentang untuk memahami bagaimana Manajemen Zakat modern instrument pemberdayaan Ekonomi umat didalam masa medorn sekarang ini dan memahami tentang organisasi pengelola zakat, badan amil zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam penelitiannya memfokuskan pembahasannya pada manajemen organisasi pengeloaan zakat, yakni persoalan bagaimana organisasi pengelola zakat mengurus persoalan zakat guna membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi kaum dhuafa. Pembahasan akan diarahkan pula pada bagaimana zakat dikelola dan dijadikan sebagai alat bagi pemecah masalah kaum fakir miskin dan sekaligus pemenuhan hak-hak mereka guna keharmonisan hubungan dan kestabilan sistem sosial kemasyarakatan sesuai dengan ajaran islam.

Ahmad Barkati (0301155785) Jurusan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan Judul *Distribusi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada Bank BPD Syariah Kalsel* jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan pendektan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas mengenai gamabaran umum pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Bank BPD Kal-Sel Syariah Banajrmasin. Dan Juga Mengetahui faktor-faktor penunjang dan penghambat pendistribusian

ZIS tersebut. Persamaan dalam penelitian ini adalah penyaluran ZIS-nya, dan yang membedakab adalah tempat penelitiannya. Di sini penulis meneliti bagaimana penghimpunan dana ZIS dan Penyaluran dana ZIS.

Siraji akhmad (12011501059) Jurusan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul *Strategi Pengumpulan dana Infaq Oleh Rumah Zakat Banjarmasin (Studi Terhadap Program Unggulan Beasiswa Juara)*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang infak. Masalah yang diteliti adalah optimalnya hasil infak melalui program Beasiswa Juara dalam membantu anak yatim/duafa bersekolah dan membina mereka, sehingga bagaimana strategi pengumpulan dana infak melalui program Beasiswa Juara, kendala pengumpulan dana melalui program Beasiswa Juara pada Rumah Zakat Banjarmasin.

Persamaan dalam penelitian ini adalah penghimpunan atau pengumpulan dana, yang membedakan adalah tempat penelitian dan peneliti terdahulu meneliti masalah tentang infak. Sedangkan penulis meneliti bagaimana proses penghimpunan dan penyaluran dana *Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)*.

Berkaitan dengan hal di atas tersebut maka permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang manajemen pengelolaan tata kelola dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) pada BMT Bina Ummat Sejahtera Banjarmasin.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan merupakan akan menguraikan latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penulisan dari aspek lain. Adapun sistematika penelitian yaitu sesuai skripsi secara keseluruhan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi tentang kerangka teori yang berhubungan dengan pengertian manajemen pengelolaan tata kelola dana Zakat Infak dan Sedekah .

Bab tiga merupakan metode penelitian untuk mempermudah penelitian maka dibuat jenis yaitu penelitian lapangan, sifat, dan lokasi penelitian. Dalam mengumpulkan data dan harus ada suatu cara agar dapat terkumpul dengan akurat dan efektif, maka dari itu perlu adanya teknik pengumpulan data dan data yang terkumpul nantinya harus lengkap dan jelas maka dibuatlah teknik pengolahan data dan analisis data, kemudian dalam melakukan penelitian ini ada tahapan tahapan yang dimasukkan dalam prosedur penelitian

Bab empat merupakan penyajian data dan analisis data yang berisikan tentang gambaran umum manajemen dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) pada BMT Bina Umat Sejahtera Banjarmasin

Bab lima merupakan bab penutup. Di sini akhirnya penulis membuat kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitiannya.